

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF SONGKET
PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

NAMA: DEPI AUDIA

NPM: 21.10.0001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

2025



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Depi Audia

NPM : 21.10.0001

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi & Bisnis

**Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF
SONGKET PALEMBANG BERDASARKAN UU 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Palembang, 4 Agustus 2025

Menyetujui

Pembimbing I

Erniwati, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Dr. Kartika Sasi W, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Erniwati, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama: Depi Audia

Tempat, Tanggal Lahir: Tempirai, 14 Juni 2002

NPM: 21.10.0001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, imprestasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan Kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini terkecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, pengelolaan, serta pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik dari UNIVERSITAS IBA maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidak benaran dalam pernyataan ini tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademisi berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian karya ilmiah ini.

Palembang, 2 Juli 2025

Ya  itaan
Depi Audia

Npm 21.10.0001

MOTTO

- **Dibalik Lembaran ini, ada waktu yang hilang, tangis yang tertahan, dan Lelah yang tak pernah diceritakan.**
- **Tiada keberhasilan tanpa usaha dan doa, tiada perjuanganku tanpa pengorbanan orang tua**

**Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji,
bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.**

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

Dan satu lagi,

**Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya.**

(QS. Al-Baqarah : 286)

***“SKRIPSI INI TIDAK SEMPURNA, TAPI CUKUP UNTUK
MEMBUAT SAYA WISUDA DAN MENDAPATKAN GELAR S.H”***

PERSEMBAHAN

**“Tiada lembar paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali
lembar persembahan, Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda
bukti kepada orang tua tercinta, nenek & kakek, keluarga, sahabat,
pasangan dan teman-teman yang selalu memberikan support untuk
menyelesaikan skripsi ini.**

ABSTRAK

Dalam perkembangan Sejarah kain tenun tradisional dahulu hanya dapat dipakai oleh keluarga Kerajaan dan bangsawan istana saja akan tetapi pada saat ini kain tersebut juga digunakan pada acara-acara resmi. Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah perlindungan hukum terhadap motif songket Palembang berdasarkan UU 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan faktor-faktor motif songket Palembang yang tidak didaftarkan hak ciptanya berdasarkan UU 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode normatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, seni motif sikek berjumlah 100 motif namun yang memiliki sertifikat hak cipta hanya berjumlah 23 buah selebihnya belum memiliki sertifikat karena motif tersebut tidak tahu penciptanya, karena tidak didaftarkan dari awal dan sudah banyak di plagiarisme namun tidak bisa dilaporkan karena tidak memiliki sertifikat hak ciptanya. Di Palembang songket dibedakan menjadi dua, yakni songket dengan desain benang emas yang penuh disebut dengan songket lepas dan songket tawur. Adapun motif dan ragam hias yang diterapkan pada kain songket Palembang islam yang dilarang menggambarkan makhluk hidup. Dewan kerajinan nasional daerah (Dekranasda) Sumatera Selatan mendaftarkan 150 motif kain songket. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) saat ini ada 22 motif songket Palembang yang sudah terdaftar.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Motif Songket

ABSTRACT

In the historical development of traditional woven cloth, previously it could only be worn by the royal family and palace aristocrats, but now these cloths are also used on official occasions. The problem that the author raises in writing this thesis is the legal protection of Palembang songket motifs based on Law 28 of 2014 concerning copyright and factors in Palembang songket motifs that have not been copyrighted based on Law 28 of 2014 concerning copyright. This research uses normative methods.

Based on the results of this research, there are 100 motifs of sikek motif art but only 23 have copyright certificates, the rest do not have certificates because the creators of these motifs are not known, because they were not registered from the start and there has been a lot of plagiarism but cannot be reported because they do not have a copyright certificate. In Palembang, songket is divided into two, namely songket with a full gold thread design, called songket lepus and songket tawur. The motifs and decorations applied to Islamic Palembang songket cloth are prohibited from depicting living creatures. The South Sumatra regional national crafts council (Dekranasda) registered 150 songket cloth motifs. The Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) currently has 22 registered Palembang songket motifs.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Songket Motif

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Motif Songket Palembang Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Skripsi ini merupakan salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Jurusan Ilmu Hukum Universitas IBA Palembang, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, bahkan masih jauh dari kata sempurna. Hal ini karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bantuan dorongan, bimbingan, kritik dan saran yang diberikan kepada penulis, maka skripsi ini dapat diwujudkan dalam bentuk seperti sekarang ini. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr Lily Rahmawati Harahab, S.E.,MM selaku Rektor Universitas IBA Palembang.
2. Ibu Erniwati, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik, serta Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang, yang ditengah-tengah kesibukanya, beliau berkenan meluangkan waktunya untuk mengoreksi dan memberi petunjuk-petunjuk terhadap materi skripsi ini, beliau membimbing dan mengarahkan dengan sangat teliti.
3. Ibu Dr. Kartika Sasi Wahyuningrum, S.H,M.H. selaku dosen pembimbing II yang selalu mengoreksi dan memberikan arahan dan

petunjuk terhadap materi penulisan skripsi ini walau dalam seibukannya beliau selalu sabar membimbing penulis dan mengarahkan dengan sangat teliti dan penuh kesabaran.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Hj. Suryani Yusi S.H.,M.Hum selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
2. Ibu Hj. Sakinah Agustina S.H.,M.Hum selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
3. Bapak Benny Murdani S.H.,M.H selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
4. Ibu Meirina Dewi Pratiwi, S.HI.,M.H selaku ketua prodi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
5. Bapak dan Ibu staf serta dosen pengasuh mata kuliah Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang mendidik penulis dan mengajarkan ilmu-ilmu hukum dari berbagai aspek, sehingga memperkaya dan memperluas pengetahuan akan hukum itu sendiri, khususnya hukum perdata bagi penulis.
6. Kedua orang tua penulis, ibu Sudarma dan Aidit Mahnur, mereka yang telah merawat, membesarkan, dan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan cinta. Dan memberikan dukungan yang tiada hentinya, begitu besar jasanya sehingga penulis tidak akan sanggup ungkapkan hanya melalui kata-kata.

7. Untuk adik-adikku Beti Audia, Pensi Audia, Anugra Tulodi, dan Parneli Wati yang mendukungku dalam kelancaran skripsi ini baik dukungan moril dan materil. Untuk semua keluarga ku kakek (Mahnur-Mat Tawi), nenek (Nurmanis-Sahma) dan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terima kasih untuk semuanya.
8. Untuk orang spesial Deni Saputra yang telah menyemangati, menemani dan selalu ada untuk saya. *you have done too much good for me, thanks you for trying for me.*
9. Untuk sahabat-sahabatku Sulistri, Ayu Windira, Ajeng Putriyani, Reni Mariska, Eka Mardiana, Mila Rosa, Sella Pramesta yang telah banyak membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk penulis
10. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang, terkhusus rekan-rekan Angkatan 2021, serta sahabat-sahabat yang menemani penulis.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum.

Palembang, 2 Juni 2025

Penulis



Depi Audia
NPM.21.10.0001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sumber Data	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB 11 Tinjauan Pustaka	11
A. Pengertian Perlindungan Hukum	11
B. Hakikat Dari Hak Cipta	21
1. Sejarah Hak Cipta	21
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta	22
3. Pelanggaran Hak Cipta	25
4. Definisi Songket dan Bentuk Songket	27
BAB III PEMBAHASAN	34

1. Perlindungan Hukum Terhadap Motif Songket Palembang Berdasarkan UU 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	34
2. Faktor-Faktor Motif Songket Palembang Yang Tidak Didaftarkan Hak Ciptanya Berdasarkan UU 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	56
BAB IV PENUTUP	60
1. Kesimpulan	60
2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA... ..	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Songket adalah jenis kain tenun tradisional Melayu yang berasal dari Indonesia. Kain ini termasuk dalam kategori tenun brokat. Dibuat secara manual dengan benang emas atau perak, kain ini biasanya dikenakan pada acara-acara resmi. Dahulu, songket hanya dikenakan oleh kaum bangsawan sebagai simbol kehormatan dan status sosial yang tinggi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melestarikan dan melindungi warisan budaya ini dari kepunahan. Lebih lanjut, perlindungan hukum juga penting bagi bisnis yang beroperasi di sektor ini.¹

Didalam perkembangan sejarahnya kain tenun tradisional dahulu hanya dapat dipakai oleh keluarga kerajaan dan bangsawan istana saja akan tetapi pada saat ini kain tersebut juga digunakan pada acara-acara resmi.²

Perlindungan motif diberikan melalui Hak Motif Songket, dengan tujuan mendorong aktivitas kreatif para desainer untuk terus berkarya menghasilkan desain motif baru. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim yang memotivasi para kreator untuk mengembangkan motif baru, sekaligus memberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan mengenai Motif Industri yang diatur dalam Undang-Undang. Perlindungan hukum terhadap Hak Motif Industri dapat diberikan berdasarkan peraturan ini.

¹ Imam Rizky Fahreza, *Upaya Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual-suatu pengantar*-2020, hal 01

² Afnan Rasyidi, S.H, *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Karya Seni Kain Songket dan Tenun Siak Dilihat Dari Doktrin Traditional Knowledge*, 2022, hal 09

Republik Indonesia dapat melindungi Hak Desain Industri jika diajukan melalui proses pendaftaran oleh pendesain atau badan hukum pemegang hak atas desain tersebut. Di Palembang, terdapat beragam jenis desain industri, salah satunya adalah kain tenun tradisional yang dikenal sebagai songket. Keberadaan songket telah tercatat sejak masa Kerajaan Sriwijaya dan terbukti dalam busana yang dikenakan dalam berbagai upacara di kompleks Pura Tanah Abang di Muara Enim, Sumatra Selatan.³

Perlindungan hukum bagi penenun sangat penting, terutama jika produk tenun bermotif khas tersebut akan diperdagangkan, terutama jika berpotensi menjadi komoditas ekspor. Hal ini disebabkan oleh potensi pelanggaran seperti pelanggaran hak cipta, pemalsuan, dan persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha dan pengrajin yang memproduksi produk serupa. Dengan diberlakukannya undang-undang hak cipta, hukum berperan dalam menjaga dan melindungi hak-hak pencipta atau pencipta karya. Perlindungan hukum ini mencakup hak untuk mendistribusikan, menjual, dan membuat karya turunan dari ciptaannya sendiri. Dengan demikian, pencipta karya seperti songket dan motif tenun endek akan terlindungi dari tindakan tidak etis, seperti plagiarisme atau penjiplakan karya mereka⁴. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk menerbitkan dan memperbanyak karyanya. Hak ini timbul secara otomatis pada saat penciptaan, dengan tunduk pada ketentuan dan batasan yang

³ Nabila Safira, *Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Tenun Songket di kota Palembang berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri*, 2020, hal 08

⁴ A A I Agung Maheswari, Ni Made Gitariani, Dewa Ayu Yeni Asmari, I Gede Suastika, *Perlindungan Hak Cipta Motif Tenun Endek dan Songket di desa Telagatawang*, vol.3 no.2 2020, hal. 205-206

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, terdapat pula jenis karya yang tidak dilindungi oleh perlindungan hak cipta:

- a. Karya yang belum terwujud dalam bentuk fisik atau nyata;
- b. Segala bentuk ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data, bahkan jika telah dinyatakan, disampaikan, dijelaskan, diterangkan, atau disertakan dalam suatu karya kreatif.
- c. Alat, objek, atau produk yang dibuat semata-mata untuk memecahkan masalah teknis atau yang desainnya semata-mata ditujukan untuk memenuhi fungsi tertentu⁵.

Beberapa nama motif atau motif hias tenun songket Palembang antara lain: Lepus Piham, Lepus Polos, Lepus Puler Lurus, Lepus Puler Ombak, Lepus Bintang, Lepus Naga Besaung, Lepus Bungo Terjun, Lepus Berantai, Lepus Lemas Sangkar, Meder Tetes, Bungo Cino, Bungo Melati, Bungo Inten, Bungo Pacik, Bungo Tribal Hijau, Bungo Tabur, Bungo Mawar, Biji Pare, Hiasan Jando, Rantai Limas, Yayasan Limai, Rebung Rebung, Tigo Negari, dan Hati Emas,⁶ Salah satu fungsi kain songket adalah untuk menampilkan pesonanya, yang terlihat dari kemewahan dan gemerlapnya warna benang yang digunakan, baik benang emas maupun benang celup yang dibuat dengan keahlian para penenunnya.⁷

⁵ Akmi Azrianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Vol.3 No.2, 2016, hal. 02

⁶ Lili Yurnida, Rianda Riviyusnita, Marsudi Utoyo, *perlindungan hukum terhadap produk lokal tenun songket Palembang*, 2020, hal.25

⁷ Hidayat, Gunadi, Lazi Arlangga, Firda Yulianti. *Pengelolaan kain tenun songket khas Palembang di desa pedu kabupaten jejawi kecamatan ogan komering ilir (oki)*, vol.1, no.1, juni 2020, hal.22

Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Selatan telah mendaftarkan 150 motif kain songket khas sebagai warisan budaya dan kekayaan intelektual komunal (KEK) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) setempat. Ketua Dekranasda Sumatera Selatan, Febrita Lustia—yang juga istri Gubernur Herman Deru—bersama Ketua Harian Dekranasda, Mega Nugraha, menyatakan di Palembang pada hari Jumat bahwa pengakuan hukum ini krusial untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya daerah, sekaligus mencegah klaim sepihak atau pembajakan oleh pihak lain.

Saat ini, 22 motif songket Palembang telah resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, antara lain Limar Beranti, Bungo Intan, Lepus Pulis, dan Nampan Perak.⁸ Hak cipta dan hak komunal yang berkaitan dengan motif songket palembang antara lain:

- a. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak atas suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang memberikan kewenangan untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut.⁹
- b. Hak Komunal adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat adat atau kelompok masyarakat tertentu atas ekspresi budaya tradisional, pengetahuan leluhur, atau sumber daya genetik yang diwariskan

⁸ Ny.Febrian Lustia, Herman Deru. Dekranasda Sumsel Daftarkan 150 Motif Kain Songket Sebagai Warisan Budaya, diakses pada tanggal 20 maret 2025, pukul 09.30 <https://sumsel.antaranews.com/berita/691800/dekranasda-sumsel-daftarkan-150-motif-kain-songket-sebagai-warisan-budaya>

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

dari generasi ke generasi dan dianggap sebagai bagian dari identitas bersama mereka.¹⁰

Hubungan antara Hak Cipta, Hak Komunal, dan Motif Songket Palembang yaitu:

1. Motif Songket Palembang tidak dapat diklaim sebagai hak cipta oleh individu, karena merupakan hasil karya kolektif Masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun.
2. Pemerintah (melalui Kementerian Hukum dan HAM) dapat mendaftarkan motif-motif tersebut sebagai bagian dari Hak Komunal, agar dilindungi dari eksploitasi pihak luar tanpa izin atau manfaat yang Kembali ke Masyarakat.
3. Motif-motif songket bisa dilindungi sebagai Desain Industri, jika motif tersebut merupakan hasil modifikasi atau inovasi baru oleh perorangan atau Perusahaan. Namun, motif asli tetap menjadi milik komunal.¹¹

Berikut beberapa motif songket yang sudah dan belum didaftarkan sebagai Hak Cipta di kota Palembang:

1. Songket Limar: motif ini merupakan salah satu motif songket yang paling dikenal dari kota Palembang. Motifnya terdiri dari garis-garis lurus dan melengkung yang membentuk pola yang kompleks.

¹⁰Nurul Barizah Airlangga University Press, *Hak Kekayaan Intelektual: Pendekatan Hukum dan Praktik*, 2020, Hal.115-120

¹¹ WIPO & Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Panduan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional di Indonesia*. 2017, Hal.28-33

2. Songket Bunga Sakura: Motif ini memiliki motif bunga Sakura yang indah dan elegan. Bunga Sakura merupakan simbol keindahan dan kesucian dalam budaya Jepang.
3. Songket Awang: Motif ini memiliki motif awang yang unik dan menarik. Awang adalah motif tradisional yang berasal dari Sumatera Selatan.

Motif Songket yang belum Didaftarkan:

1. Songket Motif Daun: Desain ini memiliki motif daun yang indah dan alami. Motif daun ini dapat memiliki makna yang berbeda-beda tergantung pada konteksnya.
2. Songket Motif Bunga Teratai: Motif ini memiliki motif bunga Teratai yang elegan dan Anggun. Bunga Teratai merupakan simbol keindahan dan kesucian dalam budaya Timur.
3. kesucian dalam budaya Timur.
4. Songket Motif Geometris: Motif ini memiliki motif geometris yang unik dan menarik. Motif geometris ini dapat memiliki makna yang berbeda-beda tergantung pada konteksnya.¹²

Kain songket Palembang adalah salah satu pakaian tradisional yang cukup berkembang di Indonesia, di Kawasan melayu Sumatera salah satunya

¹² Husni Mubarat, Saaduddin, Muhsin Ilhad, *Implementasi ragam hias songket Palembang pada ruang publik sebagai representasi estetika budaya lokal Palembang*, vol.11 no.02 2022, hal.530

Palembang. Masing-masing daerah memiliki corak dan kekhasannya sendiri, seperti warna, asesoris, dan ragam hias.¹³

Lebih lanjut, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa

Dalam masyarakat modern, apresiasi terhadap hasil pengetahuan, seni, dan budaya diwujudkan melalui pemberian Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya mencakup invensi, karya seni, dan sastra, terutama ketika produk kreatif tersebut digunakan untuk tujuan komersial. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan dan Produk Hak Terkait.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Motif Songket Palembang, Menurut UU 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Apa Yang Menjadi Faktor-Faktor Motif Songket Palembang Tidak Didaftarkan Hak Ciptanya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dilihat dari permasalahan sebagai berikut:

¹³ Sari , I. P., Permana, F. C., & Firmansyah, F.H. (2020, March 24). *Design of Digital Interactive Encyclopedia "Palembang Songket Decoration" as Media Education Introduction Wastra Indonesia* . <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.200321.048>

¹⁴ Mazzeschi, R. *Protection of Economic Activities*, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77032-7_23

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap motif songket Palembang, menurut UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - b. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor motif songket Palembang tidak didaftarkan hak ciptanya
2. Manfaat penelitian
 - a. Secara Teoritis
 - b. Secara Praktis

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum Yuridis Normatif. Bagaimana perlindungan hukum terhadap motif songket dan faktor-faktor motif songket Palembang tidak didaftarkan hak ciptanya, bertujuan menggambarkan secara tepat suatu individu tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dan masalah yang ada.

2. Sumber Data

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-undang Hak Cipta: peraturan nasional yang mengatur hak cipta di Indonesia, termasuk perlindungan terhadap motif seperti songket.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:¹⁵

¹⁵ Erniwati, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Palembang: CV . Amanah, 2022), hal.1

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai: Pengertian Perlindungan Hukum dan Hakikat Dari Hak Cipta, Hak Cipta Ini Menjelaskan Sejarah Hak Cipta, Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta dan Definisi Songket dan Bentuk Songket.

BAB III PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi tentang hasil penelitian dan analisis yang di peroleh yaitu:

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Motif Songket Palembang
Berdasarkan Undang-Undang 28 Tentang Hak Cipta
- B. Faktor-Faktor Motif Songket Palembang Yang Tidak Didaftarkan
Hak Ciptanya Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang
Hak Cipta.

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik motif songket yang ada di Palembang berdasarkan UU 28 Tahun 2014 tentang hak cipta

- 1. Kesimpulan
- 2. Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

1. Dasar Perlindungan Hak Cipta

Undang-undang pertama yang mengatur hak cipta adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, yang kemudian diperbarui dengan pengesahan Undang-Undang Hak Cipta terbaru, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Pada prinsipnya, terutama mengenai definisi dan ketentuan dasar hak cipta, keduanya tetap sama. Namun, beberapa perubahan telah dilakukan untuk mengakomodasi aspek-aspek yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya. Poin-poin perubahan ini meliputi:

- a) Perlindungan hak cipta diberikan untuk jangka waktu yang lebih lama;
- b) Penyelesaian sengketa dilakukan lebih efisien melalui mediasi, arbitrase atau mekanisme pengadilan, serta penerapan sistem delik pengaduan dalam proses penuntutan pidana;
- c) Manajer area perdagangan bertanggung jawab atas aktivitas penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang terjadi di pusat perbelanjaan yang berada di bawah manajemennya.
- d) Hak cipta, sebagai suatu benda bergerak yang tidak mempunyai wujud fisik, dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- e) Menteri berwenang membatalkan pendaftaran suatu ciptaan apabila ciptaan tersebut dinilai bertentangan dengan norma agama, norma

kesusilaan, ketertiban umum, keamanan dan pertahanan negara, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f) Pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait perlu menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menerima kompensasi atau royalti.
- g) Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mempunyai hak menerima royalti atas ciptaan atau produk hak terkait yang dihasilkan dalam hubungan kerja dan digunakan untuk tujuan komersial;
- h) Lembaga Manajemen Kolektif yang bertugas menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
- i) Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam media multimedia dilakukan sebagai respons terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁶

Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli sebagai berikut:

- 1) Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, termasuk pula perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹⁷

¹⁶ Politeknik Negeri Medan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Buku Panduan HKI (Cipta dan Paten)*, Medan juni 2020, hal 08-09

¹⁷ Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Hal. 53

- 2) Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah “segala upaya yang diberikan kepada Masyarakat untuk memperoleh keadilan, baik melalui litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi.”¹⁸

Perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, dan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati segala hak yang diatur oleh hukum. Sementara itu, menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman siapa pun. Sementara itu, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan yang bertujuan untuk melindungi atau membantu subjek hukum dengan memanfaatkan berbagai instrumen hukum yang ada.

Perlindungan hukum merupakan upaya menjaga harkat dan martabat subjek hukum, serta pengakuan hak asasi manusia, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai seperangkat norma atau aturan yang bertujuan melindungi sesuatu dari kerugian atau kerugian. Dalam konteks konsumen, perlindungan hukum berarti memberikan jaminan atas hak-hak konsumen untuk mencegah pelanggaran yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁹

¹⁸ Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh peradilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987, Hal.25

¹⁹ Sayyid Muhammad Zein Alyadrus, Suhadi, & Ratna Luftitasari, *Perlindungan hukum terhadap konsumen PT.pln (PERSERO) Balik Papan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, 2020, hal.364, Vol,2 No.1.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang secara khusus terbatas pada aspek hukum. Perlindungan ini berkaitan erat dengan hak dan kewajiban individu sebagai subjek hukum dalam hubungan atau interaksinya dengan orang lain dan lingkungannya. Sebagai subjek hukum, setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab untuk melakukan tindakan hukum.²⁰ Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau langkah yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum, agar tercipta kedamaian yang memungkinkan setiap orang menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia.²¹ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan daya upaya melindungi hak-hak individu dengan jalan menyelaraskan hubungan antar nilai atau norma yang tercermin dalam sikap dan tingkah laku, guna mewujudkan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat antara sesama manusia.²²

1) Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2014

Menurut Fitzgerald, sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, asal mula teori perlindungan hukum ini terletak pada teori hukum kodrat, atau mazhab hukum kodrat. Mazhab ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri mazhab Stoa). Menurut

²⁰ *Ibid* 2020 hal.364 Vol,2 No.1.

²¹ Sayyid Muhammad Zein Alyadrus, Suhadi, & Ratna Lutfitasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT,pln (PERSERO) Balik Papan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, 2020 Hal 365, Vol 2 No.1.

²² Sayyid Muhammad Zein Alyadrus, Suhadi, & Ratna Lutfisari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT, pln (PERSERO) Balik Papan Terkait Adanya Pemadaman Listrik, Fakultas Hukum*, 2020, Hal. 365, Vol. 2 No.1.

mazhab hukum kodrat, hukum berasal dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, dan hukum tidak dapat dipisahkan dari moralitas.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Sementara itu, menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.²³

Komunitas pengrajin budaya motif tenun songket tradisional dan masyarakat yang peduli terhadap hak cipta motif tenun songket tradisional telah mengajukan permohonan:

1. Perlindungan khusus diberikan secara menyeluruh kepada perajin tekstil yang menggunakan motif tenun songket tradisional. Pemerintah pusat berpartisipasi dan mendukung pemerintah daerah di 34 provinsi dalam mengembangkan budaya tenun songket tradisional.
2. Pemerintah pusat dan daerah perlu lebih proaktif dalam melindungi hak cipta para perajin, setidaknya dengan menerbitkan pernyataan atau dokumentasi resmi bagi para perajin motif tenun songket tradisional di seluruh Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi.
3. Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan jumlah dan kreativitas dalam melaksanakan sosialisasi tentang hak kekayaan

²³ Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, Vol.18, No.1, 2019. Hal.04-05

intelektual, terutama mengenai perlindungan motif tenun songket tradisional bagi masyarakat, karena sebagian besar masyarakat masih belum memahami hal tersebut.

4. Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Perlindungan Konsumen dan Kementerian Perdagangan harus lebih aktif memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada para perajin tekstil tenun songket tradisional mengenai pendaftaran hak cipta.

Melalui sosialisasi dan penjangkauan ini, diharapkan pemahaman dan kesadaran para perajin akan perlindungan hak cipta motif tenun songket tradisional akan meningkat. Hal ini bertujuan untuk mencegah plagiarisme motif yang dilindungi hak cipta. Perajin motif tenun songket tradisional memiliki hak ekonomi yang memungkinkan mereka menerima imbalan finansial dari penggunaan karya mereka oleh orang lain, yang pada gilirannya dapat mendorong kreativitas dan inovasi.²⁴

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan asas deklaratif ketika suatu ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam konteks motif songket Palembang, perlindungan hukum diberikan apabila motif tersebut termasuk dalam kategori karya seni atau desain yang memiliki orisinalitas. Pada pasal:

²⁴ Prof., Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., *Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Hak Ekonomi Pengrajin Motif Tenun Songket Tradisional*. https://www.change.org/p/perlindungan-hukum-hak-cipta-dan-hak-ekonomi-pengrajin-motif-tenun-songket-sebagai-ekspresi-budaya-wastra?utm_source=.com diakses pada tanggal 29 juni 2025 pukul 22.30 WIB

1. Pasal 40 ayat (1) huruf j: menyatakan bahwa motif, karya seni, dan desain ornamen termasuk ciptaan yang dilindungi.
2. Pasal 1 angka 1: menjelaskan pengertian Hak Cipta sebagai hak eksklusif pencipta atas hasil ciptaannya.²⁵

Motif songket Palembang juga merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional, yang dilindungi oleh hak cipta komunal, meskipun tidak didaftarkan secara formal. Perlindungan ini bersifat preventif dan represif:

1. Preventif: melalui sosialisasi dan pencatatan kekayaan intelektual komunal.
2. Represif: melalui upaya hukum jika terjadi pelanggaran atau eksploitasi motif oleh pihak lain tanpa izin.²⁶

Motif songket memiliki karakter khas yang diwariskan secara turun-temurun. Desain geometris, flora-fauna, dan simbol budaya menjadikan motif ini bernilai seni tinggi dan menjadikan motif ini bernilai seni tinggi dan layak untuk mendapatkan perlindungan. Namun, banyak motif belum didaftarkan karena:

- a. Kurangnya pemahaman Masyarakat akan pentingnya pendaftaran hak cipta.
- b. Proses pendaftaran yang dianggap rumit dan memerlukan biaya.²⁷

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberadaan regulasi seperti UU Hak Cipta 2014 belum sepenuhnya efektif tanpa dukungan dari

²⁵ Lihat Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

²⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Panduan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional*, Jakarta 2019 Kemenkumham

²⁷ Hasanudin, H., *Kekayaan Intelektual Komunal dan Tantangan Pendaftaran Motif Tradisional*, Vol.5 No.2, 2020, Hal.45-46

pemerintah daerah, Lembaga adat, dan kesadaran Masyarakat. Dibutuhkan sinergi antara hukum negara dan hukum adat untuk menjamin kelestarian dan perlindungan motif tradisional seperti songket Palembang.²⁸

Perlindungan hukum atas hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang melindungi hak-hak pemegang hak cipta, termasuk hak cipta itu sendiri. Undang-undang ini secara resmi melindungi hak eksklusif pencipta, baik hak ekonomi maupun moral.²⁹ Undang-Undang Hak Cipta dirancang untuk melindungi karya yang belum atau belum diumumkan. Setelah karya tersebut terwujud dalam bentuk nyata dan dapat diperbanyak, undang-undang ini tetap memberikan perlindungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya yang merupakan hasil transformasi dari karya yang telah ada dianggap sebagai karya baru. Oleh karena itu, meskipun belum diumumkan, karya tersebut tetap mendapatkan perlindungan.

“perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata memungkinkan pengandaan ciptaan tersebut”

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah upaya memberikan perlindungan kepada subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui sanksi.

²⁸ Isnawati, D., *Perlindungan Motif Tradisional Dalam Perspektif Hak Cipta.*, Yogyakarta 2021, Hal.98-110

²⁹ Inka Alpiani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karya Cipta Berupa Lagu Yang Di Duplikasikan Melalui Media Sosial (YouTube) Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum 2023, Hal 186, Vol 3, No.2.

Perlindungan hukum sendiri terbagi menjadi dua jenis:

- a) Perlindungan hukum preventif
Perlindungan yang diberikan pemerintah bertujuan untuk mencegah pelanggaran. Perlindungan ini tertuang dalam undang-undang dan peraturan yang berfungsi untuk mencegah pelanggaran dan memberikan pedoman atau batasan dalam menjalankan kewajiban. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah ditetapkan. Tujuan utama perlindungan ini adalah untuk mencegah konflik atau perselisihan. Perlindungan hukum preventif memainkan peran krusial dalam pemerintahan yang bertumpu pada kebebasan bertindak, karena mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan diskresioner. Namun, di Indonesia, belum ada peraturan khusus yang secara khusus mengatur perlindungan hukum preventif ini.
- b) Perlindungan hukum represif
Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa, berupa sanksi seperti denda, pidana penjara, atau hukuman tambahan lainnya. Perlindungan hukum represif ini ditujukan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Di Indonesia, perlindungan hukum melalui peradilan umum dan peradilan tata usaha negara termasuk dalam kategori perlindungan hukum represif. Asas perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berkembang dari konsep pengakuan hak asasi manusia, yang diarahkan pada penetapan batasan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat dan pemerintah. Asas lain yang mendasari perlindungan hukum ini berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang menempati posisi krusial dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.³⁰

Pencipta berhak untuk melindungi hak moral mereka, yang dapat mencakup informasi manajemen hak cipta dan data elektronik terkait hak cipta. Istilah "informasi manajemen hak cipta" mengacu pada informasi yang dilampirkan secara elektronik pada suatu karya atau muncul sehubungan dengan publikasi karya tersebut, yang berisi deskripsi karya, penciptanya, hak kepemilikan, ketentuan penggunaan, dan nomor atau kode

³⁰ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT PLN (PERSERO) Balik Papan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*, 2020 Hal. 366, Vol. 2 No.1.

identifikasi. Menurut teori hukum alam, perlindungan hak cipta berlaku selama pencipta masih hidup. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini telah diubah menjadi jangka waktu khusus yang diperpanjang beberapa tahun setelah kematian pencipta.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hak moral dan hak ekonomi. Jangka waktu perlindungan hak moral diberikan tanpa batas waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Sementara itu, untuk hak ekonomi, perlindungan berlaku selama pencipta masih hidup dan berlanjut selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya (Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014). Jika hak cipta dimiliki oleh badan hukum, jangka waktu perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan tersebut diumumkan.³¹

Berdasarkan formulasi ini, pada dasarnya hanya ada dua pihak yang dapat memegang hak cipta: pencipta dan pihak lainnya. Jika pencipta memegang hak cipta, hak tersebut diperoleh secara otomatis, atau berdasarkan hukum, tanpa perlu proses hukum. Namun, agar pihak lainnya dapat memegang hak cipta, diperlukan proses hukum berupa perjanjian lisensi.

³¹ Raharjo, R. S., Khoidin, M., & Fahamsyah, E. *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pencatatan Suatu Ciptaan Yang Sama*. (2018) <https://doi.org/10.19184/EJLH.V5I3.8809>

B. Hakikat Dari Hak Cipta

1. Sejarah Hak Cipta

Sejak awal mulanya, hak cipta telah erat kaitannya dengan perkembangan teknologi. Istilah "hak cipta" seperti yang kita kenal sekarang setara dengan "hak cipta", yang berawal dari penemuan mesin cetak di Eropa pada tahun 1436. Penemuan ini memfasilitasi reproduksi karya secara massal. Diperkirakan bahwa sebelum mesin cetak, jumlah buku yang beredar di Eropa hanya ribuan, tetapi dalam 50 tahun setelah penemuannya, jumlah ini telah berkembang menjadi 10 juta.

Awal perlindungan hak cipta di Eropa dimulai di Inggris pada tahun 1557. Raja Philip dan Ratu Mary memberikan Piagam Kerajaan kepada Stationers Company-sebuah perusahaan penerbitan yang berpusat di London-hak monopoli untuk mengelola sistem pendaftaran dan pencetakan untuk karya tulis. Pada masa kemerdekaan Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta 1912, yang disahkan melalui Staatblad No. 600 tahun 1912, juga diberlakukan bagi rakyat Indonesia berdasarkan Pasal 1 Ketentuan Peralihan UUD 1945. Sejak saat itu, rezim hak cipta telah berlaku di Indonesia. Lebih lanjut, perkembangan hukum hak cipta terus berlanjut melalui berbagai konvensi internasional yang berupaya menyesuaikan perlindungan hak cipta dengan kemajuan teknologi dan kepentingan perdagangan.³²

3. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta

³² <http://digilib.unila.ac.id/5103/12/BAB%2011.pdf>, diakses pada tanggal 21 april 2025

Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil gagasan atau informasi tertentu. Istilah hak cipta sendiri berasal dari negara-negara yang menganut sistem hukum umum, sementara di Prancis dikenal sebagai *droit d'auteur* dan di Jerman disebut *urheberrecht*. Di Inggris, istilah hak cipta awalnya dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan pencipta. Namun, seiring perkembangan hukum dan teknologi, perlindungan ini juga telah diperluas kepada pencipta, dan cakupan hak cipta tidak terbatas pada buku, tetapi mencakup berbagai karya kreatif lainnya, Definisi Hak Cipta Menurut Para Ahli sebagai berikut:

1. Abdul Wahid dan Muhammad Labib, Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan-undangan yang berlaku.³³
2. Suyud Margono, Hak Cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur dan mendapatkan manfaat ekonomi atas karya ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.³⁴
3. Eddy Damian, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan timbul secara otomatis berdasarkan asas

³³ Wahid, Abdul dan Labib, Muhammad. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Refika Aditama, 2005, hal.49

³⁴ Margono, Suyud. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, Hal.28

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.³⁵

Hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis timbul bagi pencipta berdasarkan asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶ Sementara itu, Hak Terkait adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pelaku seni, produser rekaman suara, atau lembaga penyiaran terkait dengan Hak Cipta.

Di Indonesia, hak pencipta atau pencipta telah dikenal sebagai hak cipta sejak diberlakukannya Auteurswet 1912 melalui Staatsblad 1912 No. 600. Kemudian, istilah Hak Cipta mulai digunakan dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya. Indonesia baru memiliki Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, yang kemudian mengalami beberapa kali amandemen hingga akhirnya diterbitkan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka akan dilakukan peninjauan dan penjelasan lebih mendalam mengenai pengertian dan ciri-ciri Hak Cipta, yaitu:

Hak Cipta merupakan hak khusus atau eksklusif (Exclusive Right) yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta, artinya orang lain tidak

³⁵ Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. (Bandung: Alumni, 2009, Hal.34

³⁶ Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H.,M.H.,M.Kn., CPM, CPA, CPArb, Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.Ec.Dev, CPL, CPM, CPA, CPArb. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar 2022*, Hal.47

diperbolehkan menggunakan hak tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan:

- a. Hak istimewa meliputi hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan karyanya, memperbanyak karyanya, dan memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak karya tersebut;
- b. Dalam melaksanakan pengumuman atau penggandaan ciptaannya, baik pencipta, pemegang hak cipta, maupun pihak lain yang diberikan izin harus melakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Hak cipta dipandang sebagai benda tak berwujud, bergerak, dan dapat dialihkan kepada pihak lain.³⁷

Kain songket Indonesia merupakan warisan leluhur kita yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Dikenal karena motif dan teksturnya yang mewah, kain ini merupakan elemen penting yang tidak boleh diabaikan saat mengenakan pakaian adat.³⁸

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak atas karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan khas. Hak ini tidak hanya diberikan kepada gagasan, metode, prosedur, atau konsep, tetapi juga kepada hasil konkret dari karya tersebut.

³⁷ Yunanto, Y. *Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Karena Melakukan Perubahan Secara Ilegal*. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*.(2020)

³⁸ Dewi, I. G. A. Pt. R. P., Syakirin, H., & Pengestu, R. *Perlindungan Hukum Terhadap Motif Kain Tenun Songket Lejo di Kabupaten Bengkalis*, (2023) <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v4i1.51>

Perlindungan hak cipta berlaku secara otomatis sejak suatu karya diciptakan, tanpa perlu pembuktian terlebih dahulu. Sebagai suatu bentuk publikasi, karya biasanya disertai dengan simbol atau pernyataan hak cipta.

Karya intelektual yang dilindungi hak cipta mencakup karya di bidang sains, seni, dan sastra. Perlindungan hukum atas karya-karya ini hanya berlaku jika telah diwujudkan dalam bentuk nyata atau sebagai ekspresi karya yang dapat dilihat, dibaca, didengar, atau dirasakan melalui indra. Hukum hak cipta tidak memberikan perlindungan atas karya yang masih berupa gagasan dan belum diungkapkan dalam bentuk konkret.

4. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak moral atas suatu ciptaan dapat terjadi jika nama pencipta tidak dicantumkan atau jika ciptaan tersebut dimodifikasi tanpa izin dari pencipta. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, pembajakan didefinisikan sebagai tindakan memperbanyak ciptaan dan/atau produk terkait secara melawan hukum, serta menyebarluaskan hasil perbanyakan tersebut secara besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan finansial. Di Indonesia, istilah "pembatasan hak cipta" sering digunakan untuk merujuk pada konsep penggunaan wajar atau perlakuan wajar, yang diatur dalam Bab VI, termasuk Pasal 43 hingga 49.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan:

- a. Penggunaan, pencarian, penyalinan, atau modifikasi suatu karya atau produk yang dilindungi oleh hak terkait, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tidak dianggap sebagai pelanggaran

hak cipta sepanjang sumbernya dicantumkan atau dikutip secara lengkap.

- b. Perubahan teknis pada karya arsitektur tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.
- c. Pemerintah akan menetapkan peraturan yang lebih rinci untuk mendukung aksesibilitas bagi individu berkebutuhan khusus, seperti tuna netra dan disabilitas, dalam menggunakan alat komunikasi seperti braille, buku audio, atau perangkat lain sebagaimana disebutkan pada paragraf 2.

Kriteria pembatasan dan pengecualian terhadap penggunaan hak cipta sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan hak cipta tanpa izin diperbolehkan sepanjang dilakukan semata-mata untuk tujuan nonkomersial atau tanpa mencari keuntungan finansial.
2. Penggunaan materi berhak cipta tanpa izin diperbolehkan untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmiah.
3. Penggunaan hak cipta memerlukan izin, tetapi dapat diizinkan jika sumbernya disebutkan dengan jelas dan lengkap.
4. Penggunaan hak cipta tanpa izin tidak diizinkan pada bagian penting yang merupakan identitas utama suatu karya.³⁹

³⁹ Henlia Peristiwa Rejeki, Iriyanti, Dadang, *Pelanggaran Hak Cipta Pada Penjualan Buku Hasil Bajakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Vol. 10, No. 1, Juli 2023, Hal.65

Karya yang tidak dapat dilindungi hak cipta tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Karya yang masih berupa ide dan belum dituangkan dalam bentuk konkret;
- b. Segala bentuk ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, penemuan, atau data, meskipun telah disampaikan, dijelaskan, digambarkan, atau disertakan dalam suatu ciptaan;
- c. Suatu perangkat, objek, atau produk yang diciptakan semata-mata untuk memecahkan suatu masalah teknis atau yang bentuknya dirancang semata-mata untuk memenuhi suatu fungsi tertentu.⁴⁰

5. Definisi Songket dan Bentuk Songket

1. Definisi Songket

Keahlian membuat songket tradisional di Palembang umumnya diwariskan secara turun-temurun. Kain songket sewet sering dikenakan sebagai pelapis pakaian wanita, biasanya dipadukan dengan selendang dan baju kurung, Definisi ini menekankan bahwa songket adalah kain tenun tradisional yang diturunkan secara turun-temurun dan memiliki peran penting dalam busana adat, khususnya di Palembang.⁴¹

⁴⁰ Diah Dwi Kusuma Astuti, Aju Putriyani, *Urgensi Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Tenun Sambas Sebagai Warisan Budaya Tak Benda*, Vol. 16, No. 1, 2023, Hal.481

⁴¹ Syarofie, Anita. *Songket dan Melayu*. UIN Raden Fatah Palembang, 2023. Hal.9

Asal Usul Songket memiliki akar Sejarah yang kuat di Sumatra, terutama di Palembang yang merupakan pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa songket telah digunakan sejak abad ke-8 Masehi, seperti yang terlihat pada patung-patung di situs Candi Bumiayu di Sumatra Selatan. Tradisi songket kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Asia Tenggara melalui perdagangan dan pengaruh budaya.⁴²

Pembuatan songket melibatkan proses yang rumit dan memerlukan keterampilan tinggi. Benang emas atau perak disisipkan ke dalam benang dasar menggunakan Teknik tenun tambahan (*supplementary weft weaving*). Proses ini menghasilkan motif yang tampak mengambang di atas permukaan kain, menciptakan efek visual yang memukau. Alat tenun tradisional seperti ‘‘kek’’ digunakan dalam proses ini.⁴³

Setiap motif pada kain songket memiliki makna simbolis yang mendalam. Misalnya, motif ‘‘Pucuk Rebung’’ melambangkan pertumbuhan dan harapan, sementara motif ‘‘Kaluak Paku’’ mengajarkan introspeksi diri sebelum mengoreksi orang lain. Motif-motif ini tidak hanya sebagai hiasan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan filosofi Masyarakat setempat.⁴⁴

⁴²https://books.google.co.id/books/about/Floating_Threads.html?id=0zvtsgEACAAJ&redir_e_sc=y diakses pada tanggal 13 mei 2025, pukul 19.27 WIB.

⁴³*Ibid*, diakses pada tanggal 13 mei 2015, pukul 19.27 WIB

⁴⁴*Ibid*, diakses pada tanggal 13 mei 2015, pukul 19.27 WIB

Pada tahun 2021, UNESCO secara resmi mengakui songket sebagai Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan. Pengakuan ini menegaskan pentingnya songket dalam warisan budaya dunia dan mendorong upaya pelestariannya.⁴⁵

2. Bentuk Songket

Kain songket memiliki berbagai bentuk dan jenis yang mencerminkan kekayaan budaya serta Teknik tenun tradisional yang berkembang di Palembang dan wilayah sekitarnya. Berikut adalah penjelasan mengenai bentuk-bentuk songket:

a) Songket Lepus

Merupakan jenis songket dengan motif yang ditenun penuh menggunakan benang emas atau perak, menghasilkan tampilan yang mewah dan berkilau.

b) Songket Tretes Mender

Ciri khasnya adalah motif yang tersebar merata di seluruh permukaan kain, memberikan Kesan dinamis dan elegan.

c) Songket Bungo Pacik

Pada jenis ini, Sebagian besar motif terbuat dari benang kapas putih yang menggantikan benang emas, sehingga tenunan benang emas hanya digunakan sebagai selingan.

d) Songket Kombinasi

Merupakan gabungan dari berbagai jenis songket, seperti:

⁴⁵ <https://www.amazon.com/walk-Splendor-Ceremonial-MinangkabauTextile/dp/0930741730>
diakses pada tanggal 13 mei 2025, pukul 19.27 WIB.

1) Songket Cina Bungo merupakan perpaduan motif songket tawur dan bungo pacik.

2) Songket Bungo Intan merupakan hasil perpaduan motif songket trates mender dan bungo pacik.

e) Songket Limar

Berbeda dengan jenis songket lainnya, songket limar tidak menggunakan benang tambahan untuk membuat motifnya. Motif bunga pada kain ini dibuat dari benang pakan atau lungsin yang diwarnai pada area tertentu sebelum ditenun. Songket limar umumnya dipadukan dengan songket bermotif bunga yang menggunakan benang emas tawur, sehingga dinamakan songket limar tawur.⁴⁶

Ciri khas bentuk songket Palembang tercermin dalam Teknik tenun, motif, dan struktur kain yang unik, mencerminkan nilai budaya dan estetika Masyarakat setempat. Berikut sumber ciri khas bentuk songket:

1) Teknik Tenun dan Struktur Kain

Songket Palembang ditenun menggunakan teknik tenun pakan suplemen, di mana benang emas atau perak disisipkan ke dalam benang dasar untuk menciptakan kilau yang khas. Kain songket terdiri dari benang lungsin (membujur) dan benang pakan (melintang), dengan tambahan benang emas atau perak untuk menciptakan motif.⁴⁷

⁴⁶ Anita Syarofie, *Songket dan Melayu*, UIN Raden Fatah Palembang, 2023, Hal.36

⁴⁷ *Ibid*, Hal.35

2) Motif dan Ragam Hias

Motif pada songket Palembang memiliki makna simbolis dan filosofis yang mendalam. Seperti, Pucuk Rebung: Melambangkan pertumbuhan dan harapan, Naga Besaung: Menggambarkan kekuasaan dan perlindungan, Bungo Pacik: Motif bunga yang disusun dengan benang kapas putih, memberikan Kesan elegan.⁴⁸

3) Fungsi dan Makna Sosial

Songket tidak hanya sebagai kain hiasan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan budaya, seperti digunakan dalam upacara adat, pernikahan, dan sebagai simbol status sosial. Pemakaian songket juga menunjukkan identitas dan kearifan lokal Masyarakat Palembang.⁴⁹

3. Motif Songket

Motif songket Palembang merupakan perpaduan antara Teknik tenun tradisional dan estetika budaya yang kaya, mencerminkan nilai-nilai filosofis Masyarakat Palembang. Songket adalah kain tenun tangan yang dihiasi dengan benang emas atau perak, menciptakan motif yang berkilau dan bernilai tinggi.

Motif Songket merupakan bentuk ekspresi budaya yang dituangkan dalam kain tenun tradisional dengan benang emas atau perak yang membentuk motif-motif khas. Motif ini tidak

⁴⁸ *Ibid*, Hal.36

⁴⁹ *Ibid*, Hal.37

hanya memperhatikan keindahan visual, tetapi juga membuat nilai-nilai simbolik dan filosofi Masyarakat setempat, terutama di daerah seperti Palembang, Minangkabau, dan Lombok.

1. Struktur Motif: Motif Songket terdiri dari:
 - a) Motif Utama (motif pokok) : biasanya terletak di Tengah kain, bersifat dominan.
 - b) Motif Pengisi (pengapit): mengisi bagian pinggir atau latar kain
 - c) Pinggiran atau Tumpal: motif batas yang menghias bagian ujung kain.
2. Jenis Motif: Umumnya terinspirasi dari alam, flora-fauna, serta simbol-simbol adat.
3. Filosofi: setiap motif memiliki makna yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan spiritual Masyarakat, seperti harapan, kesuburan, kehormatan, dan kekuatan.⁵⁰

Pembuatan songket melibatkan dua tahap utama:

1. Tenun Dasar: membuat kain dasar dengan Teknik tenun polos menggunakan benang katun atau sutra.
2. Penyisipan Benang Hias: benang emas, perak, atau sutra disisipkan ke dalam kain dasar untuk membentuk motif. Teknik penyisipan ini dikenal sebagai ‘*inlay weaving system*’. Terdapat empat Teknik penyisipan benang hias: kontinu, diskontinu, inlay, dan wrapped.

⁵⁰ Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Selatan, *Songket Palembang*, 2018, Hal.47-78

Songket Palembang memiliki beragam motif yang kaya akan makna simbolis dan estetika. Beberapa jenis pola songket Palembang meliputi, Lepus: motif penuh yang menutupi seluruh permukaan kain, Tretes: motif berbentuk titik-titik atau tetesan, Limar: motif diagonal atau miring, Tawur: motif yang tersebar merata di seluruh kain, Bungo: motif bunga yang melambangkan keindahan dan kesuburan, Rumpak: motif yang disusun secara berulang dan simetris.⁵¹

⁵¹ Pebryani, N. D., Ratna, T. I., & Prihatini, P.M, *Design Application For Balinese Songket Weaving Motif*. (2022) <https://doi.org/10.31091/mudra.v3713.2025>

BAB III

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Motif Songket Palembang Berdasarkan UU 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Songket adalah kain tenun tradisional Melayu yang tidak hanya ditemukan di Indonesia tetapi juga di wilayah Melayu lainnya seperti Malaysia dan Brunei. Songket merupakan jenis tenun brokat, karena ditenun tangan menggunakan benang emas. Dahulu, hanya benang katun yang digunakan, dengan motif yang menggambarkan lingkungan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan. Di Palembang, menurut adat, seorang anak selalu dikaitkan dengan kain songket sejak lahir hingga meninggal. Tradisi ini dimulai ketika anak berusia 40 hari, saat upacara pencukuran rambut keluarga. Pada saat itu, kepala bayi ditutup dengan selembar kain songket kecil yang disebut singep, dan selembar kain songket lainnya digunakan untuk membungkus tubuh bayi saat digendong.

Songket Palembang yang paling luar biasa adalah penggunaan motif segi delapan yang hampir ada di setiap motif apapun songket tersebut ditenun. Dari pembahasan tersebut dapat terlihat bahwa yang menjadi *sign* dari motif songket ini adalah bintang atau bunga segi yang hampir ada di semua motif songket yang berasal dari Palembang. Ini didapatkan berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada sejumlah contoh motif songket. Penanda yang sekarang dipakai untuk motif songket adalah bintang segi yang merepresentasikan islam dan pada akhirnya mitos yang tercipta di masyarakat bahwa songket dengan motifnya yang beragam menjadi pakaian

kebesaran terutama dalam keagamaan yang terjadi di masyarakat seperti syukuran, pernikahan, merhabah dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan betapa budaya islam sangat mempengaruhi keberadaan motif songket Palembang.⁵²

Motif songket Palembang paling menonjol dari perkembangan motif dan ragam hias ini cukup bagus dan itu sudah terlihat sejak dahulu hingga sekarang, dalam penggunaan desain benang emas dan benang perak,. Di songket Palembang dibedakan menjadi dua, yakni songket dengan desain benang emas yang penuh disebut dengan *songket lepus* dan *songket tawur* yang berarti songket yang dihiasi dengan benang emas yang berserak dan bertabur. Adapun motif dan ragam hias yang diterapkan pada kain songket Palembang kebanyakan bermotif bunga-bunga. Hal ini di sinyalir adanya pengaruh islam yang melarang menggambarkan makhluk hidup.⁵³

Songket erat kaitannya dengan perempuan dan menggambarkan sosok feminin. Hal ini terlihat dari beragamnya motif bunga yang digunakan, masing-masing memiliki makna simbolis tersendiri, seperti mawar sebagai penangkal bencana, melati yang melambangkan kesucian dan kesopanan, bunga tanjung sebagai tanda selamat datang, dan bunga sari kaya yang melambangkan keramahan tuan rumah, dan masih banyak lagi. Lebih lanjut, motif-motif pada songket juga dapat mencerminkan status sosial pemakainya.⁵⁴ Menjelaskan bahwa keindahan dan keunikan bentuk suatu

⁵² Anita Trisiah, M.Sc, *Songket dan Melayu Islam Nusantara*, Desember 2016, Hal.45-51

⁵³ Siti Rohanah, Refisrul, *Kerajinan Songket Palembang Tinjauan Sejarah Dan Prospek (1980-1997)*, Juli 2009, Hal. 27

⁵⁴ Fatimah, S. N. *Munculnya Penenun Laki-Laki Di Industri Tenun Songket Pandai Sikek, Tanah Datar*. (2023) <https://doi.org/10.24036/jk.v5i1.648>

karya seni menjadi fokus utama bagi khalayak, sebagai sarana yang berfungsi mengajak para pencinta seni untuk memahami lebih dalam proses penciptaan karya tersebut serta makna yang tersembunyi di balik bentuknya.⁵⁵ Konsep yang ada pada Motif Kain Songket Palembang adalah konsep Geometri dan Transformasi Geometri mencakup elemen-elemen seperti titik, garis, serta bangun datar seperti lingkaran dan segitiga. Selain itu, terdapat juga konsep translasi, rotasi, dan refleksi.⁵⁶

Motif pada kain songket Palembang berfungsi sebagai alat komunikasi dalam kebudayaan nonmateriil terkait dengan norma-norma yang disepakati oleh masyarakat adat Palembang.⁵⁷ Perkembangan motif songket Palembang yang terbatas dan munculnya songket mesin dengan harga yang jauh lebih rendah telah mendorong beberapa perajin songket lokal untuk beralih ke bahan alternatif, seperti campuran sutra dan benang emas, sebagai cara bertahan hidup. Sementara itu, tren batik semakin berkembang di Indonesia setelah UNICEF mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, tetapi banyak orang di dalam dan luar Palembang masih belum mengenal batik khas Palembang.⁵⁸

Perlindungan warisan budaya takbenda yang mengacu pada Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda bertujuan untuk melindungi

⁵⁵ Husni Mubarat, Saaduddin, Muhsin Ilhaq, *Implementasi Ragam Hias Songket Palembang Pada Ruang Publik Sebagai Representasi Estetik Budaya Lokal Palembang*, Vol. 11, No. 2, Desember 2022, Hal. 532

⁵⁶ Ummu Atiyatul Musodiqoh, Kusno, *Eksplorasi Etnomatematika Pada Kain Songket Palembang*, Januari 2025, Hal. 180

⁵⁷ Sari, I. P., Permana, F. C., & firmansyah, F. H. *Ensiklopedia Digital Interaktif Songket Palembang Berbasis Mobile Device Untuk Siswa Jenjang SMP*. <https://doi.org/10.24843/JIK.2020.V13.102.P02>

⁵⁸ Nadina Sukma Salim, *Kain Songket Palembang Dengan Penerapan Teknik Batik Sebagai Produk Fesyen*, Vol. 7, No.2, 2016, Hal 92

warisan budaya takbenda dan memberikan jaminan serta penghormatan terhadap warisan tersebut dari masyarakat dan pihak terkait lainnya. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Konvensi UNESCO 2003, yang menyatakan bahwa warisan budaya takbenda mencakup berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, benda, artefak, dan lingkungan budaya yang berkaitan dengan kelompok, masyarakat, atau dalam beberapa kasus individu yang diakui sebagai warisan budayanya.”

“... Passed down from one generation to the next, it is continually updated by communities and groups in response to their environment, interactions with nature, and their history, and gives them a sense of identity and continuity, thus fostering respect for cultural diversity and human creativity (UNESCO, 2003).⁵⁹

Dalam dokumen World Intellectual Property Organization (WIPO) Nomor TK/IC/18/5 Prov Tahun 2011 disebutkan bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu ekspresi budaya tradisional dapat diakui keberadaannya, yaitu: (1) Diproduksi dan direpresentasikan secara lintas generasi; (2) Dapat dibedakan atau diakui secara jelas berdasarkan adat istiadat sebagai berasal dari masyarakat tradisional atau masyarakat asli, masyarakat setempat, atau kelompok suku bangsa yang memelihara dan mewariskan Ekspresi Budaya Tradisional (TRE) tersebut dari generasi ke generasi, serta terus digunakan dan dikembangkan dalam konteks tradisional di lingkungan masyarakat tersebut.; (3) Ini merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu bangsa, masyarakat adat, komunitas lokal atau tradisional, dan

⁵⁹ Diah Dwi Kusuma Astuti, Aju Putrijani, *Urgensi Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Tenun Sambas Sebagai Warisan Budaya Tak Benda*, Vol. 16, No. 1, 2023, Hal. 476

kelompok etnis yang diakui sebagai pemilik dan penjaga Ekspresi Budaya Tradisional (TRE). Pengakuan ini dapat disampaikan secara formal maupun informal melalui praktik adat, tradisi, protokol, atau hukum nasional yang berlaku.; (4) Diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, meskipun penggunaannya tidak lagi terbatas hanya pada komunitas aslinya.⁶⁰

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur pendaftaran hak cipta dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam administrasi hak cipta. Perlu dipahami bahwa pendaftaran ciptaan bukanlah kewajiban atau persyaratan untuk memperoleh hak cipta. Oleh karena itu, penyelenggara pendaftaran tidak bertanggung jawab atas isi, makna, maksud, atau bentuk ciptaan yang terdaftar.⁶¹

Di Desa Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, terdapat 100 motif tenun, tetapi hanya 23 yang memiliki sertifikat hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenun Pandai Sikek masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa motif selain yang bersertifikat sudah dikenal luas sehingga tidak dapat dilindungi hak cipta, meskipun telah diwujudkan secara fisik.⁶²

Pendaftaran suatu ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, makna, tujuan, atau bentuk ciptaan yang

⁶⁰ Fadjar Ramdhani Setyawan, Sudarsono, Yulianti. *Inkonsistensi Konsep Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dengan Teori Ajaran Cita Hukum.*, Vol.13, No.1, juni 2021 Hal.129-130

⁶¹ Nainggolan, S. D. P., Astiti, N. M. A. G. R., & Andini, D. W. *Copyright dan Right to Copy (Pemahaman Dasar Hak Cipta dan Hak Yang Terkait Dengan Hak Cipta Dalam Bidang Hak Kekayaan Intelektual)*.(2022) <https://doi.org/10.56444/hdm.v20i2.3551>

⁶² Akmi Azrianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Vol.3, No.2, 2016, Hal.3

didaftarkan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang bertanggung jawab atas pendaftaran ciptaan, hanya memberikan pengakuan hukum atas ciptaan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1. Kecuali ada bukti lain, orang yang diakui sebagai pencipta adalah orang yang namanya:
 - a. tercantum dalam pembuatan;
 - b. disebut sebagai pencipta suatu ciptaan;
 - c. tercantum dalam surat pendaftaran penciptaan; dan/atau
 - d. dimasukkan dalam daftar umum kreasi sebagai kreator
2. Kecuali ada bukti yang menyatakan sebaliknya, seseorang yang menyampaikan ceramah tanpa menggunakan bahan tertulis dan tanpa menyatakan siapa penulis ceramah tersebut dianggap sebagai penulis..
3. Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian yang dibuat oleh dua orang atau lebih, orang yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian keseluruhan ciptaan tersebut.
4. Dalam hal orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.
5. Apabila suatu ciptaan dirancang oleh satu orang tetapi diwujudkan dan dibuat oleh orang lain di bawah pengawasan dan pimpinan perancanganya, maka orang yang merancang ciptaan tersebut dianggap sebagai pencipta.
6. Kecuali jika disetujui lain, lembaga pemerintah dianggap sebagai pencipta ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta dalam hubungan resmi.

7. Kecuali ada perjanjian lain, pihak yang menciptakan karya dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta.
8. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, jika suatu badan hukum mengumumkan, mendistribusikan, atau mengomunikasikan suatu ciptaan yang berasal darinya tanpa mencantumkan nama orang sebagai pencipta, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai pencipta.

Sesuai dengan ketentuan ini, jika suatu pihak mengklaim sebagai pencipta asli suatu ciptaan, pihak tersebut dapat mengajukan keberatan melalui pengadilan.⁶³

Karena Ekspresi Budaya Tradisional merupakan warisan yang diwariskan secara turun-temurun, maka Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dimiliki oleh negara yang berkewajiban menginventarisasi, melindungi, dan memeliharanya.

Terdapat berbagai faktor yang menunjukkan bahwa penerapan konsep Barat dalam perlindungan hak kekayaan intelektual atas Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak selalu sejalan dengan konsep hak milik komunal yang dianut oleh masyarakat adat sebagai pengemban Ekspresi Budaya Tradisional.⁶⁴

⁶³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual HAK CIPTA*. 2020, Hal.48-49

⁶⁴ Hendra Djaja Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, *Perlindungan Hukum Terhadap Ekpresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta*. Vol.7, No.1 2016, Hal.25

Kain tenun songket dan motifnya termasuk dalam kategori Pengetahuan Tradisional. Menurut Afnan Rasyidi, Pengetahuan Tradisional berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual karena merupakan hak kolektif yang dimiliki secara komunal, diwariskan dari generasi ke generasi, tidak mengidentifikasi pencipta individu, belum dikenal luas di pasar global, dan telah diakui dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (KBD) 1992.

Pengakuan terhadap kerajinan tradisional diatur dalam Pasal 38 UU Hak Cipta:

- 1) Negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional.
- 2) Negara mempunyai kewajiban menginventarisasi, melindungi, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Pemanfaatan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghormati nilai-nilai yang dianut masyarakat yang mengembangkannya.

Kerajinan tradisional yang berasal dari masyarakat adat harus dihargai dan dilindungi karena merupakan milik masyarakat adat tersebut dan tidak boleh diambil alih oleh pihak lain. Kerajinan tradisional ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemiliknya.⁶⁵

Bentuk perlindungan terhadap motif songket Palembang yang tidak didaftarkan hak ciptanya dapat dijelaskan melalui teori hak cipta otomatis

⁶⁵ Faturrazi, Irlina Dewi, Hamdan Syakirin, Rizky Pangestu, *Perlindungan Hukum Terhadap Motif Kain Tenun Songket Lejo di Kabupaten Bengkalis*. Vol.4, No.1 2023. Hal. 4-5

(*automatic copyright protection*), yang didasarkan pada prinsip bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu karya diciptakan dan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu didaftarkan terlebih dahulu.

Perubahan variasi motif dan fungsi songket terjadi karena masyarakat asal mengembangkan pengetahuan, tetapi tetap mempertahankan keaslian songket. Menurut Pelly (1994), secara umum, penyebab perubahan sosial budaya antara lain berasal dari masyarakat itu sendiri, yang meliputi perkembangan pengetahuan, pertumbuhan penduduk, dan konflik.

Perubahan-perubahan ini meliputi peningkatan keragaman motif tenun songket, modifikasi motif, munculnya motif-motif baru, dan penggunaan benang warna-warni oleh para perajin. Semua perubahan ini merupakan bagian dari upaya pelestarian yang dilakukan oleh para perajin tenun songket berdasarkan pengembangan pengetahuan mereka, sekaligus untuk melestarikan budaya Palembang.⁶⁶

Bentuk perlindungan motif songket Palembang dapat melalui teori kebijakan Preventif dan Represif berikut penjelasannya:

1. Kebijakan Preventif, Kebijakan Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap motif songket Palembang. Langkah-Langkah preventif meliputi:
 - a. Pendaftaran Motif Industri dan Hak Cipta: melindungi motif songket sebagai desain industri dan karya seni terapan untuk mencegah klaim oleh pihak lain.

⁶⁶ Novi Sri Rizki Rukmana, Yarmaidi, Nani Surwarni, *Kain Songket Dalam Upaya Pelestarian Budaya Daerah Palembang di Muara Penimbung Ulu*, Hal.7

- b. Sosialisasi dan Edukasi: Meningkatkan kesadaran Masyarakat dan perajin tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual.
 - c. Pembentukan Regulasi Khusus: Membuat peraturan daerah yang melindungi motif tradisional sebagai ekspresi budaya lokal.⁶⁷
2. Kebijakan Represif, Kebijakan Represif diterapkan setelah terjadi pelanggaran hukum terhadap motif songket Palembang. Langkah-langkah represif meliputi:
- a. Penegakan Hukum: melalui proses litigasi atau non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan sanksi kepada pelanggar.
 - b. Pemberian Sanksi: menjatuhkan hukuman seperti denda atau pidana kepada pihak yang melanggar hak kekayaan intelektual.
 - c. Pemulihan Hak: mengembalikan hak kepada pemilik asli motif songket yang telah dilanggar.⁶⁸

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dekranasda telah mendaftarkan 150 motif kain songket Palembang sebagai kekayaan intelektual komunal pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka perlindungan dan pelestarian warisan budaya sekaligus menghindari klaim dari pihak lain.

Perlindungan desain motif Palembang memerlukan pendekatan preventif dan represif yang saling melengkapi. Langkah preventif mencegah terjadinya pelanggaran melalui pendaftaran dan edukasi, sedangkan Langkah represif menindak pelanggaran yang telah

⁶⁷ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Hal. 20

⁶⁸ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Hal.3

terjadi melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi. Kedua pendekatan ini penting untuk menjaga kelestarian dan hak atas warisan budaya tradisional Palembang.

Dalam kerangka Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan motif songket Palembang sebagai bagian ekspresi budaya tradisional (EBT) dapat dianalisis menggunakan pendekatan teori kebijakan preventif dan represif, meskipun istilah tersebut tidak disebut secara eksplisit dalam undang-undang. Namun, substansi dari kedua teori tersebut tersirat dalam isi dan tujuan undang-undang tersebut, terutama terkait perlindungan dan penegakan hukum terhadap kekayaan intelektual tradisional.

Pasal UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal tentang perlindungan :

1. Syarat Pendaftaran Hak Cipta: sesuai pasal 64-66

Pasal 64 ayat (1):

Setiap orang dapat mengajukan permohonan pendaftaran ciptaan kepada Menteri dengan mengisi formulir yang memuat:

- a. Data pribadi pencipta atau pemegang hak cipta,
- b. Nama ciptaan,
- c. Waktu dan lokasi karya pertama kali diterbitkan,
- d. Surat pernyataan bahwa ciptaan adalah hasil karya sendiri dan belum pernah dicatatkan.

Pasal 66: permohonan wajib disertai:

- a. Salinan atau contoh ciptaan,

- b. Bukti identitas pemohon,
- c. Surat pernyataan kepemilikan,
- d. Bukti pengalihan hak (jika hak telah dialihkan),
- e. Bukti pembayaran biaya.⁶⁹

2. Cara Pendaftaran Hak Cipta

Pasal 65: Pendaftaran diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Langkah-langkah (praktis berdasarkan aturan dan praktik DJKI):

- a. Akses situs DJKI:<https://dgip.go.id>
- b. Daftar akun untuk pendaftaran online di menu e-Hak Cipta.
- c. Isi data formulir pendaftaran
- d. Unggulan dokumen yang disyaratkan
- e. Bayar biaya pendaftaran
- f. DJKI akan memproses dan menerbitkan sertifikat pencatatan ciptaan.⁷⁰

1. Kebijakan Preventif dalam UU No. 28 Tahun 2014

Tujuan: Mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dan memastikan perlindungan sejak dini atas karya cipta termasuk ekspresi budaya tradisional seperti songket Palembang.

⁶⁹ Lihat UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaga Negara RI Tahun 2014 Nomor 266)

⁷⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-<https://dgip.go>.

Bentuk Preventif dalam UU:

“Pasal 38 ayat (1): Artinya, negara secara aktif menjaga warisan budaya seperti desain songket Palembang dari penggunaan yang tidak sah sejak awal.”

2. Kebijakan Represif dalam UU No. 28 Tahun 2014

Tujuan: Menindak pelanggaran hak cipta atau penggunaan tidak sah atas karya yang dilindungi.

Bentuk Represif dalam UU:

“Pasal 38 ayat (2): Negara berwenang menggugat atau menuntut jika ada pihak yang mengeksploitasi songket Palembang tanpa izin.”

Jadi, Perlindungan Preventif = Mencegah Pelanggaran (melalui hukum dan sanksi), Perlindungan Represif = Menindak Pelanggaran (melalui hukum dan sanksi). Keduanya merupakan bentuk kebijakan hukum yang saling melengkapi untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya seperti songket Palembang.⁷¹

Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa perlindungan hukum terhadap motif songket Palembang yang atas dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014 memiliki syarat dan tata cara sebagai berikut:

Motif Songket Palembang bisa masuk dalam dua bentuk:

1. Hak Cipta Individual: Jika ciptaan dibuat oleh perorangan atau badan hukum dan tidak bersifat tradisional.

⁷¹ Riadi, Y. S., Lionardo, A., & Wulandari, N. D. *Implementasi Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.*, (2022) <https://doi.org/10.30631/tpj.v2i1.932>

2. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT): Jika motif songket merupakan warisan leluhur yang digunakan secara turun-temurun, maka perlindungannya bersifat komunal dan diatur juga dalam pasal 38.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dimiliki oleh negara, yang turut bertanggung jawab atas pelestarian dan pengelolaannya.

Jika terdaftar, pemilik hak cipta memperoleh:

1. Hak moral (pasal 5): pengakuan nama pencipta dan larangan distorsi motif.
2. Hak ekonomi (pasal 8): mendapat manfaat ekonomi atas pemanfaatan motif, seperti lisensi atau royalty.
3. Perlindungan selama hidup pencipta + 70 tahun setelah wafat untuk hak cipta individual.

Namun untuk EBT, perlindungan berlaku tanpa batas waktu, dan hak dikuasai oleh negara untuk kepentingan Masyarakat adat atau daerah asal motif tersebut.⁷²

Tantangan dalam Perlindungan Hak Cipta dan Beberapa hambatan yang muncul:

1. Kurangnya pendaftaran hak cipta oleh perajin atau Lembaga budaya.
2. Ketidaktahuan hukum oleh Masyarakat tradisional tentang pentingnya pendaftaran.
3. Potensi eksploitasi komersial oleh pihak luar tanpa izin.⁷³

⁷² Kusumadara, A.A., *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual*. 2016, Hal.20-41

⁷³ Widyanti, Yenni Eta, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia dalam Sistem yang Sui Generasi*, 2020, Vo.13, No.3, Hal.388-415

Strategi Perlindungan Ke Depan, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap motif songket Palembang:

1. Masyarakat lokal harus dibina dalam edukasi hukum kekayaan intelektual.
2. Pemda dan Lembaga adat perlu mendaftarkan motif-motif sebagai ekspresi budaya tradisional ke DJKI.
3. Mendorong kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, UNESCO, dan Lembaga budaya.

Motif songket Palembang dapat dan harus dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, baik sebagai hak cipta individu maupun sebagai ekspresi budaya tradisional. Perlindungan ini penting untuk menjaga identitas budaya, hak ekonomi pengrajin, dan mencegah eksploitasi komersial oleh pihak luar.⁷⁴

Pengakuan internasional oleh UNESCO menunjukkan bahwa budaya sebagai aset bangsa harus dilindungi dan dilestarikan melalui mekanisme hukum yang tepat untuk menghindari klaim oleh negara lain.

Lebih lanjut, dalam masyarakat, seringkali terdapat karya yang penciptanya tidak diketahui dan belum pernah dipublikasikan. Oleh karena itu, hak cipta atas karya-karya tersebut dimiliki oleh negara untuk kepentingan penciptanya. Hal yang sama berlaku untuk karya yang telah dipublikasikan tetapi pencipta dan pihak yang mengumumkannya tidak diketahui; dalam kasus ini, hak cipta juga dipegang oleh negara untuk melindungi kepentingan pencipta. Dengan pertimbangan ini, negara dapat sewaktu-waktu menjadi pemegang hak cipta, tetapi tidak dengan cara

⁷⁴ *Ibid*, Hal.416-417

mengambil alih secara paksa atau menyatakan karya tersebut sebagai milik negara.⁷⁵

2. Faktor-Faktor Motif Songket Palembang Yang Tidak Didaftarkan Hak Ciptanya Berdasarkan UU 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tidak semua motif songket Palembang dapat didaftarkan hak ciptanya. Beberapa faktor yang menyebabkan motif tersebut tidak memenuhi syarat perlindungan hak cipta antara lain;

1. Kurangnya Keaslian (Originalitas): Motif tradisional songket Palembang sering kali merupakan warisan budaya yang telah ada secara turun-temurun dan tidak diketahui penciptanya secara individu. Hal ini membuatnya sulit memenuhi syarat keaslian yang diperlukan untuk perlindungan hak cipta.
2. Tidak Terwujud dalam Bentuk Nyata (Fixation): Beberapa ekspresi budaya tradisional mungkin belum diwujudkan dalam bentuk yang dapat dilihat atau disentuh secara fisik, seperti dokumentasi tertulis atau visual, sehingga tidak memenuhi syarat 'fixation' dalam hukum hak cipta.⁷⁶
3. Pencipta Tidak Teridentifikasi: Karena motif-motif ini adalah hasil karya kolektif Masyarakat dan tidak diketahui penciptanya secara

⁷⁵ Dewi Kharisma, Djulaeka Djulaeka., *Perlindungan Hak Cipta Terkait Penggunaan Seni Motif Batik Tradisional pada Suatu Produk*, Vol.7, No.2.,2021, Hal.721

⁷⁶ Dorviando Bonata Simarmata, Albertus Sentot Sudarwanto, *Perlindungan Hukum Karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Vol.9, No.2 2021
https://jurnal.uns.ac.id/privatlw/article/view/60039?utm_source=com

individu, maka tidak dapat didaftarkan atas nama perorangan. Dalam hal ini, hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.

4. Motif tradisional yang tidak inovatif tidak dapat dilindungi; hanya motif yang kontemporer, inovatif dan terus berkembang yang berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana motif seni lainnya. Motif tradisional yang tidak mengalami inovasi tidak termasuk dalam kategori ini.⁷⁷

Banyak Perajin atau pemilik motif songket tidak mengetahui bahwa motif tradisional bisa dilindungi sebagai ciptaan dalam pasal 40 ayat (1) huruf j UU No.28 Tahun 2014. Akibatnya, mereka tidak menganggap penting pendaftaran hak cipta sebagai bentuk perlindungan hukum.

“Ciptaan yang dilindungi meliputi karya seni, termasuk batik atau motif.” (UU No.28 Tahun 2014, pasal 40 ayat 1 huruf j)’’⁷⁸

Sebagian besar Masyarakat Palembang menganggap bahwa motif songket adalah warisan nenek moyang secara turun-temurun, sehingga tidak dapat diklaim secara individu. UU No.28 Tahun 2014 sendiri memang mengakui Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai milik komunal yang tidak tunduk pada hak cipta perorangan.⁷⁹ Pemerintah belum maksimal dalam melakukan edukasi dan pendampingan hukum kepada Masyarakat terkait pentingnya pendaftaran hak cipta terhadap motif tradisional. Padahal, UU Hak Cipta memberikan ruang perlindungan terhadap motif yang merupakan bagian dari

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta https://id.m.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_2014?utm_source=.com

⁷⁸ Kurniawan, E. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Lokal*, Jakarta 2020, Hal.112

⁷⁹ Ramli, R. *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*. Yogyakarta 2016, Hal.68

ekspresi budaya tradisional, walaupun mekanismenya berbeda dari ciptaan individual.⁸⁰

Sebagian pengrajin menganggap bahwa prosedur pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) itu:

- a. Membingungkan (harus online/daring),
- b. Memerlukan dokumen dan biaya,
- c. Tidak langsung memberikan manfaat ekonomi nyata.⁸¹

Ada rasa pesimistis bahwa hak cipta tidak benar-benar dapat melindungi karya mereka dari pembajakan oleh pelaku usaha besar. Hal ini memperkuat sikap pasif untuk tidak mendaftarkan hak cipta motif songket.

Faktor utama yang menyebabkan motif songket Palembang tidak didaftarkan hak ciptanya mencakup:

1. Ketidaktahuan hukum,
2. Pemahaman bahwa motif adalah milik komunal,
3. Kurangnya edukasi dari pemerintah,
4. Rumitnya proses administrasi,
5. Ketidakpercayaan terhadap efektivitas perlindungan hukum.⁸²

Desain motif songket Palembang merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional yang memiliki nilai estetika dan historis tinggi. Namun, banyak motif tersebut belum didaftarkan hak ciptanya. Karena motif-motif songket Palembang

⁸⁰ Jurnal Hukum IPR: Nurhayati, *Perlindungan Hukum Motif Tradisional dalam Bingkai Hak Cipta*, Vol.8 No.2, 2019, Hal.90-92

⁸¹ Munandar, A., *Hukum Hak Cipta di Indonesia*.2017, Hal.157

⁸² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta 2013, Hal.123

umumnya merupakan hasil kreasi kolektif yang diwariskan secara turun-temurun tanpa pencipta individu yang jelas. UU Hak Cipta mensyaratkan adanya pencipta yang dapat diidentifikasi untuk pendaftaran hak cipta, Hak Cipta mengharuskan karya memiliki keaslian dan diwujudkan dalam bentuk nyata. Motif tradisional sering kali mengalami modifikasi dan variasi, sehingga sulit memenuhi kriteria keaslian dan fiksasi yang diteapkan.

Motif songket dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional yang menurut pasal 38 ayat (2) UU No.28 Tahun 2014, hak ciptanya dipegang oleh negara namun, implementasi perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional ini belum optimal, sehingga banyak motif belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.⁸³ Pemerintah kota Palembang telah mengajukan pendaftaran 71 motif songket sejak tahun 2004, namun hingga saat ini baru 22 motif yang mendapatkan hak paten. Proses yang Panjang dan kompleks ini menjadi salah satu hambatan dalam perlindungan hukum terhadap motif songket. Beberapa motif songket Palembang tidak dilindungi hak cipta karena dianggap sebagai ekspresi budaya tradisional (folklore) milik masyarakat. Sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, karya yang berasal dari budaya rakyat tidak dianggap sebagai ciptaan yang dilindungi secara individual. Oleh karena itu, motif-motif tradisional ini tidak dapat didaftarkan atas nama individu atau badan tertentu.⁸⁴

⁸³ Mustika, A. C. *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Buketan Sebagai Warisan Budaya Di Pekalongan (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Pekalongan)*. (2018) <https://doi.org/10.14710/NTS.V1112.23460>

⁸⁴ Astuti, D. L. D., & Putrijanti, A. *Urgensi Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Tenun Sambas Sebagai Warisan Budaya Tak Benda*.(2022) <https://doi.org/10/nts.v16i1.40879>

Motif songket yang tidak didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah anggapan bahwa hak cipta hanya berlaku pada desain yang benar-benar baru dan asli, sehingga motif songket yang merupakan warisan budaya mungkin dianggap tidak memenuhi syarat. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan tentang hak cipta di kalangan Masyarakat, khususnya pengrajin dan pengusaha songket, juga dapat menjadi faktor pendukung. Faktor lain yang mungkin adalah kesulitan dalam proses pendaftaran hak cipta, termasuk biaya dan prosedur yang rumit, serta kurangnya dukungan dari pemerintah atau Lembaga terkait dalam memberikan edukasi dan bantuan teknis.⁸⁵

Motif songket Palembang merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional yang memiliki nilai seni dan budaya tinggi. Namun, tidak semua motif tersebut secara otomatis mendapatkan perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hanya 22 motif yang telah disetujui dan mendapatkan perlindungan hukum, sementara motif lainnya masih dalam proses dan belum mendapatkan hak paten. Motif-motif yang belum dilindungi ini dianggap sebagai ekspresi budaya tradisional milik masyarakat. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ekspresi budaya tradisional yang penciptanya tidak diketahui dan berasal dari warisan budaya masyarakat dilindungi oleh negara.

⁸⁵ Sihotang, L., & Nababan, R. *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Lagu ‘Lagi Syantik’ (Studi Putusan No.82/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2019/PN NIAGA JKT.PST)*. <https://doi.org/10.51622/vsh.v3i1.622>

Namun, perlindungan ini bersifat kolektif dan tidak memberikan hak eksklusif dan tidak memberikan hak eksklusif kepada individu atau kelompok tertentu.

1. Tantangan dalam Perlindungan Hukum

- a. Identifikasi Pencipta: Banyak motif tradisional tidak diketahui penciptanya, sehingga sulit untuk memberikan hak cipta individu.
- b. Persyaratan Keaslian dan Perwujudan: Undang-undang mensyaratkan bahwa suatu karya harus orisinal dan diwujudkan dalam bentuk nyata. Ekspresi budaya tradisional sering kali diwariskan secara lisan dan kolektif, sehingga sulit memenuhi persyaratan ini.
- c. Keterbatasan Waktu Perlindungan: Hak cipta memiliki jangka waktu tertentu, sementara ekspresi budaya tradisional bersifat abadi dan diwariskan antar generasi

Penelitian oleh Simarmata dan Sudarwanto pada tahun 2023 menyatakan bahwa sistem hukum hak cipta saat ini belum maksimal dalam melindungi ekspresi budaya tradisional karena adanya persyaratan yang sulit dipenuhi oleh karya-karya tersebut.⁸⁶

2. Upaya Perlindungan dan Rekomendasi (Preventif)

- a. Inventarisasi dan Dokumentasi : Melakukan pendataan dan dokumentasi motif-motif tradisional untuk keperluan pendaftaran dan pelestarian.

⁸⁶ Rohaini, R., Wahyuningdiah, K., & Ariani, N. D. *The Challenges of Legal Protection on Traditional Cultural Expressions of Lampung*. (2020). <https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V14N03.1853>

- b. Pendaftaran Kolektif: Mengajukan pendaftaran hak cipta secara kolektif atas nama komunitas atau Lembaga adat yang mewakili Masyarakat pemilik budaya tersebut.
 - c. Penyusunan Regulasi Khusus: Mendorong pemerintah untuk Menyusun regulasi khusus (sui generis) yang mengatur perlindungan ekspresi budaya tradisional secara lebih komprehensif.⁸⁷
 - d. Edukasi dan Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran Masyarakat dan perlu industri kreatif tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual.⁸⁸
1. Faktor-faktor motif songket Palembang yang tidak didaftarkan Hak Ciptanya.
 1. Budaya, umumnya berkaitan dengan dengan budaya tradisional yang bersifat komunal dan diwariskan secara turun-temurun. Motif- motif ini termasuk dalam ekspresi budaya tradisional (EBT) yang dalam banyak kasus tidak dapat didaftarkan sebagai hak cipta oleh individu, karena:
 - a. Sifat Komunal, motif songket merupakan warisan budaya kolektif Masyarakat Palembang, bukan ciptaan individu tertentu. Oleh karena itu, tidak memenuhi syarat perlindungan hak cipta yang mensyaratkan pencipta individu yang jelas.⁸⁹

⁸⁷ Mai, X., *Protection of Traditional Cultural Expressions*. Canadian Sosial Science. (2020) <https://doi.org/10.3968/11964>

⁸⁸ Syzonenko, I. *Legal Socialization and Legal Education of Children And Youth of Digital Technologies*. (2022) <https://doi.org/10.31494/2412-9208-2022-1-1-372-383>

⁸⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Seni Kriya Tradisional Sumatera Selatan*. Jakarta 1997, Hal. 23-25

- b. Usia Karya yang Sudah Tua, Sebagian besar motif songket Palembang telah ada selama berabad-abad. Motif seperti Naga Besaung, Bungo Melati, dan Tampuk Manggis merupakan bagian dari budaya lama yang sudah menjadi domain public.⁹⁰
- c. Tidak Ada Dokumentasi atau Pencipta Tertentu, motif tradisional sering tidak terdokumentasi secara resmi dan tidak diketahui siapa penciptanya secara individu. Ini menyulitkan untuk pendaftaran hak cipta yang memerlukan bukti penciptaan.⁹¹
- d. Motif Sudah Jadi Bagian dari Identitas Budaya Lokal, motif songket Palembang seperti Pucuk Rebung dan Kembang Cengkih sudah menjadi identitas budaya lokal. Negara memlaui hukum EBT melindungi ini, tapi bukan dalam bentuk hak cipta biasa, melainkan sebagai bagian dari kekayaan budaya takbenda.⁹²

2. Tidak Memahami Aturan Hukum

- a. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Hukum Hak Cipta.

Banyaknya pengrajin songket Palembang tidak memahami bahwa motif dan motif bisa dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual (HKI). Mereka tidak mengetahui prosedur, manfaat,

⁹⁰ I Wayan Dibia & R.M. Soedarsono, *Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia*, Jakarta 1994, Hal.57

⁹¹ Nur Sahid, *Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Yogyakarta 2014, Hal.89

⁹² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Warisan Budaya Tak Benda Indonesia*. Jakarta 2017, Hal. 42-45

dan perlindungan hukum yang bisa didapatkan jika motif tersebut didaftarkan.⁹³

b. Anggapan Bahwa Warisan Budaya Tidak Perlu Didaftarkan

Sebagian Masyarakat menganggap motif songket sebagai milik Bersama yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga tidak perlu didaftarkan secara hukum. Hal ini menyebabkan bahwa motif tidak dilindungi secara legal dan mudah ditiru oleh pihak luar.⁹⁴

c. Minimnya Sosialisasi dari Pemerintah dan Lembaga Terkait

Kurangnya peran aktif dari pemerintah dan institusi hukum dalam memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang pentingnya pendaftaran HKI menjadi salah satu faktor utama motif songket tidak didaftarkan.⁹⁵

d. Biaya dan Prosedur yang Dianggap Rumit

Sebagian pengrajin juga menganggap bahwa biaya pendaftaran mahal dan prosesnya rumit, sehingga enggan untuk mengurus hak cipta desain mereka. Padahal, jika mereka mengetahui prosedur yang benar, proses ini sebenarnya cukup terjangkau dan bisa difasilitasi.⁹⁶

⁹³ Haris Munandar, *Kekayaan Intelektual Komunal 'Antara Konsep dan Implementasi di Indonesia'*, Jakarta, 2013, Hal.47-48

⁹⁴ Nur Sahid, *Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Yogyakarta, 2014, 104-106

⁹⁵ Sulastri, E. *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional*. Jakarta 2012, Hal.88

⁹⁶ Hafidhuddin, D. *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Di Indonesia*. Jakarta 2016, Hal. 59

Faktor-faktor desain yang memengaruhi songket Palembang terdiri dari motif dan simbolisme: motif seperti bungo tanjong, pucuk rebung, dan Bintang berante memiliki makna filosofis yang mendalam, seperti keramahtamahan, keberuntungan, dan hubungan kekeluargaan. Motif dan estetika: Kombinasi warna seperti merah maroon, hijau, kuning, dan keemasan digunakan untuk menciptakan Kesan elegan dan mewah pada kain songket.⁹⁷ Struktur motif: Setiap helai kain songket terdiri dari tiga bagian utama dalam struktur motifnya: motif tumpal atau rebung, motif bunga di bagian tengah, dan motif pinggiran atau tepi. Pengaruh budaya dan agama, terutama dari Konfusianisme dan India, terlihat jelas dalam gaya hias dan warna yang digunakan pada struktur pakan dan benang pakan.⁹⁸ Fungsi Sosial dan Budaya: Songket digunakan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan mencerminkan status sosial serta identitas budaya Masyarakat Palembang.

Secara tradisional, motif songket berkaitan erat dengan maknanya, masing-masing dengan nama dan makna yang unik. Meskipun umumnya pengguna mengapresiasi motif karena daya tarik visualnya, seperti gambar atau warnanya, songket Palembang sebenarnya mewakili lebih dari sekadar gambar dan warna. Benang emas, salah satu bahan utamanya, dianggap sebagai faktor kunci tingginya nilai songket. Dalam pembuatan songket dengan berbagai motif, beberapa motif lain biasanya dijalin bersama untuk

⁹⁷ Yuhandri, M. H. *Web-Based Design of Minangkabau Songket Motif Digital Catalog*. (2022) <https://doi.org/10.35134/jcsitech.v8i1.25>

⁹⁸ Hendra, H., & Agustin, D. *Eksistensi Tenun Songket Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota*.(2022).

menciptakan kombinasi yang indah dan menarik, sebuah praktik yang sesuai dengan kaidah adat istiadat Palembang.

Mewarnai kain tenun membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus, dengan warna yang berasal dari tanaman atau pohon tertentu yang harus dibudidayakan. Namun, para penenun kini mulai mengganti pewarna tekstil alami dengan campuran kimia. Songket Palembang dikenal karena beragam jenis dan fungsinya, tercermin dari beragam motif dan penggunaan benangnya. Motif-motif pada kain songket mencerminkan makna kehidupan masyarakat Palembang.⁹⁹

⁹⁹ Ab Aziz, A. *Malay Songket; Its Philosophical Symbol And Meaning*.(2018)
https://doi.org/10.1007/978-981-13-0487-3_51

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang memberikan perlindungan hukum terhadap motif songket Palembang, maka motif-motif tersebut termasuk dalam ekspresi budaya tradisional dan dikategorikan sebagai karya seni rupa sesuai Pasal 40 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Oleh karena itu, motif-motif tersebut secara otomatis berhak atas perlindungan hak cipta sejak pertama kali diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak cipta ini berlaku tanpa perlu pendaftaran, selama motif tersebut memiliki keaslian dan diwujudkan dalam bentuk nyata, seperti pada tenun songket.
2. Dalam tradisional dan Hak Komunal songket merupakan warisan budaya, maka perlindungan juga dapat dikaitkan dengan hak cipta komunal, Dimana motif dapat dimiliki oleh Masyarakat adat atau komunitas, bukan perorangan. Banyak motif songket belum didaftarkan secara formal atau tidak diklaim oleh komunitas, sehingga rentan eksploitasi komersial oleh pihak lain, baik lokal maupun asing. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di Masyarakat juga menjadi hambatan utama.

B. SARAN

Berikut beberapa rekomendasi yang ingin disampaikan peneliti:

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Perajin, Diperlukan sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih intensif kepada perajin dan Masyarakat Palembang mengenai pentingnya hak cipta dan perlindungan terhadap motif tradisional. Hal ini untuk mencegah eksploitasi dan pemanfaatan motif songket oleh pihak yang tidak berhak.
2. Meskipun hak cipta bersifat otomatis, pendaftaran motif secara sukarela di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan memperkuat bukti kepemilikan. Pemerintah daerah disarankan memfasilitasi pendaftaran ini secara kolektif untuk melindungi kekayaan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Anita Trisiah, M.Sc. 2016. *Songket Dan Melayu Islam Nusantara*.
- Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Selatan. 2018. *Songket Palembang*.
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Kebijakan Legislasi Dalam Penanggulangan Kejahatan*.,Jakarta.
- Damian, Eddy. 2009 *Hukum Hak Cipta*. Bandung
- Dewi, I. G. A. Pt. R. P., Syakirin, H., & Pangestu, R. 2023 *Perlindungan Hukum Terhadap Motif Kain Tenun Songket Lejo di Kabupaten Bengkalis*.
- Dr. H. Jhon Kenedi., S.H.,M.Hum. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*.
- Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H.,M.Kn., CPM, CPA, CPArp., Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.Ec.Dev, CPL, CPM, CPA, CPArb. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*.
- Erniwati, dkk. 2022. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Palembang: CV. Amanah.
- Hadjon, Philipus M. 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*: Surabaya.Bina Ilmu.
- Hafidhuddin, D. 2016. *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia*. Jakarta.
- I Wayan Dibia & R.M. Soedarsono. 1994. *Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia*. Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. Modul Kekayaan Intelektual HAK CIPTA.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020 *Buku Panduan HKI (Cipta dan Paten)* Medan: Politeknik Negeri.
- Kurniawan, E. 2020. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Lokal*,Jakarta
- Kusumadana, A.A. 2016. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual*.

- Margono, Suyud. 2005. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*.
- Munandar, A., 2017. *Hukum Hak Cipta di Indonesia*.
- Nur Sahid. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional*. Yogyakarta.
- Philipus M Hadjon. 2020 *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT PLN (PERSERO) Balik Papan Terkait Adanya Pemadaman Listrik*.
- Prof.Dr.Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*.
- Raharjo, R. S., Khoidin, M., & Fahamsyah, E. 2018 *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Pencatatan Suatu Ciptaan Yang Sama*.
- Ramli, R. 2016. *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*. Yogyakarta
- Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*.
- Sulastris, E. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional*. Jakarta.
- Wahid, Abdul dan Labib, Muhammad. 2005 *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Refika Aditama.

2. Jurnal

- A A I Agung Maheswari, Ni Made Gitariani, Dewa Ayu Yeni Asmari, I Gede Suastika. ‘‘Perlindungan Hak Cipta Motif Tenun Endek dan Songket di Desa Telagatawang’’. Vol. 3, No. 2, 2020.
- Ab Aziz, A. ‘‘Malay Songket: Its Philosophical Symbol And Meaning’’. 2018.
- Afnan Rasyidi, S.H. ‘‘Perlindungan Hukum Terhadap Produk Karya Seni Kain Songket dan Tenun Siak Dilihat Dari Doktrin Traditional Knowledge’’ 2022.
- Akmi Azrianti. ‘‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Seni Motif Tenun Songket Pandai Sikek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’’. Vol. 3, No. 2, 2016.

- Anita Syarofie. 2023. *Songket Melayu*, Uin Raden Fatah Palembang.
- Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafah. “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”. Vol. 18, No. 1, 2019.
- Astuti, D. L. D. & Putrijanti A. “Urgensi Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Tenun Sambas Sebagai Warisan Budaya Tak Benda”. 2022.
- Dewi Kharisma, Djulaeka. “Perlindungan Hak Cipta Terkait Penggunaan Seni Motif Batik Tradisional Pada Suatu Produk”. Vol. 7, No. 2, 2021.
- Diah Dwi Kusuma Astuti, Aju Putrijani. “Urgensi Pendaftaran Hak Cipta Seni Motif Tenun Sambas Sebagai Warisan Budaya Tak Benda”. Vol. 6, No. 1, 2023.
- Dorviando Bonata Simarmata, Albertus Sentot Sudarwanto. “Perlindungan Hukum Karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Vol. 9, No. 2, 2021.
- Fadjar Ramdhani Setyawan, Sudarsono, Yuliati. Inkonsistensi Konsep Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Teori Ajaran Cita Hukum”. Vol. 13, No. 1, 2021.
- Fatimah, S. N. “Munculnya Penenun Laki-Laki di Industri Tenun Songket Pandai Sikek, Tanah Datar”. 2023
- Faturrazi, Irlina Dewi, Hamdan Syakirin, Rizky Pangestu. “Perlindungan Hukum Terhadap Motif Kain Tenun Songket Lejo Di Kabupaten Bengkalis”. Vol. 4, No. 1, 2023.
- Haris Munandar. “Kekayaan Intelektual Monunal: Antara Konsep dan Implementasi di Indonesia”. 2013.
- Hendra Djaja. “Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta”. *Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang*. Vol. 7, No. 1, 2016.
- Hendra, H., & Agustin, D. “Eksistensi Tenun Songket Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota”. 2022.
- Henlia Peristiwa Rejeki, Iriyanti, Dadang. “Pelanggaran Hak Cipta Pada Penjualan Buku Hasil Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Vol. 10, No. 1, 2023.

- Hidayat, Gunadi, Lazi Arlangga, Firda Yulianti. "Pengelolaan Kain Tenun Songket Khas Palembang di Desa Pedu Kabupaten Jejawi Kecamatan Ogan Komering Ilir (oki)". Vol. 1, No. 1, 2020.
- Husni Mubarat, Saaduddin, Muhsin Ilhad. "Implementasi Ragam Hias Songket Palembang Pada Ruang Publik Sebagai Representasi Estetik Budaya Lokal Palembang". Vol. 11, No. 2, 2022.
- Imam Rizky Fahreza. "Upaya Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar" 2020.
- Inka Apriani, Yuniar Rahmatiar, Farhan Asyhadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Karya Cipta Berupa Lagu yang di Duplikasikan Melalui Media Sosial (YouTube) Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Fakultas Hukum*. Vol. 3, No. 2, 2023.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, "Warisan Budaya Tak Benda Indonesia". 2017.
- Lili Yurnida, Rianda Riviyusnita, Marsudi Utoyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Lokal Tenun Songket Palembang". 2020.
- Mustika, A. C. "Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Buketan Sebagai Warisan Budaya Di Pekalongan (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Pekalongan)". 2018.
- Nabila Safira. "Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Tenun Songket di Kota Palembang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri" 2020.
- Nadina Sukma Salim. "Kain Songket Palembang Dengan Penerapan Teknik Batik Sebagai Produk Fesyen". Vol. 7, No. 2, 2016.
- Nainggolan, S. D. P., Astiti, N. M. A. G. R., & Andini, D. W. "Pemahaman Dasar Hak Cipta dan Hak Yang Terkait Dengan Hak Cipta Dalam Bidang Hak Kekayaan Intelektual". Vol. 20, No. 2, 2022.
- Nurhayati. Perlindungan Hukum Motif Tradisional Dalam Bingkai Hak Cipta". *Jurnal Hukum IPR*. Vol. 8, No. 2, 2019.
- Nurul Barizah Airlangga Universitas Press. "Hak Kekayaan Intelektual: Pendekatan Hukum dan Praktik". 2020.
- Riadi, Y. S., Lionardo, A.& Wulandari, N. D. "Imlementasi Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan Pada Dinas Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang". Vol. 2, No.1, 2022

- Rohaini, R., Wahyuningdiah, K. & Arianti, N. D. The Challenges of Legal Protection on Traditional Cultural Exspressions of Lampung''. 2020.
- Sari, I. P., Permana, F. C., & Firmansyah, F. H. ''Ensiklopedia Digital Interaktif Songket Palembang Berbasis Mobile Device Untuk Siswa Jenjang SMP''. Vol. 13, No.2, 2020.
- Sayyid Muhammad Zein Alyasdrus, Suhadi & Ratna Lutfitasari. ''Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT.pln (PERSERO) Balik Papan Terkait Adanya Pemadaman Listrik''. 2020.
- Sihotang, L., & Nababan, R. ''Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Lagu 'Lagi Syantik'' Vol. 3, No. 1, 2022.
- Siti Rohanah, Refisrul. ''Kerajinan Songket Palembang Tinjauan Sejarah dan Prospek (1980-1997)'' 2009.
- Ummu Atiyatul Musodiqoh, Kusno. ''Eksplorasi Etnomatematika Pada Kain Songket Palembang''. 2022.
- Widyanti, Yenni Eta. ''Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia dalam Sistem yang Sui Generasi''. Vol. 13, No. 3, 2020.
- WIPO & Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. ''Panduan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional di Indonesia''. 2017.
- Yuhandri, M. H. ''Web-Based Design Of Minangkabau Songket Motif Digital Catalog''. 2022.
- Yunanto, Y. ''Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Karena Melakukan Perubahan Secara Ilegal. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. 2020.

3. Artikel:

- Ny. Febrian Lustia, Herman Deru, Dekranasda Sumsel, ''Daftarkan 150 Motif Kain Songket Sebagai Warisan Budaya'' <https://sumsel.antaranews.com/berita/691800/dekranasda-sumsel-daftarkan-150-motif-kain-songket-sebagai-warisan-budaya>, diakses pada tanggal 20 maret 2025, pukul 09.30 WIB.
- Mazzeschi, R. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77032-7_23, diakses pada tanggal 20 maret 2025, pukul 10.20 WIB.

<https://digilib.unila.ac.id/5103/12/BAB%2011.pdf>, diakses pada tanggal 21 april 2025, pukul 19.45 WIB.

https://books.google.co.id/books/about/Floating_Threads.html?id=0zvtsgEACAAJ&redir_esc=y, diakses pada tanggal 13 mei 2025, pukul 19.27 WIB.

<https://www.amazon.com/walk-Splendor-Ceremonial-MinangkabaouTextile/dp/0930741730>, diakses pada tanggal 13 mei 2025, pukul 19.27 WIB

Pebryani, N. D., Ratna, T. I., & Prihatini, P. M. <https://doi.org/10.31091/mudra.v3713.2025>, diakses pada tanggal, 16 juni 2025, pukul 20.00 WIB.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual- <https://dgip.go.id>.
<https://doi.org/10.3968/11964> diakses pada tanggal 8 juni 2025, pukul 14.00 WIB.

<https://doi.org/10.31494/2412-9208-2022-1-1-372-383>, diakses pada tanggal 8 juni 2025, pukul 14.00 WIB.

4. Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

FORM KONSULTASI
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Depi Audia
NPM : 21.10.0001
Pembimbing I : Erniwati.,S.H.,M.Hum
Pembimbing II : Dr. Kartika Sasi W,S.H,M.H

No.	TANGGAL	PEMBAHASAN	PARAF P1	PARAF P2
1.	19 Sep 2024	Bimbingan Proposal skripsi Bab I	M	M
2.	23 Sep 2024	Perbaikan latar belakang	M	M
3.	30 Sep 2024	Revisi atau perbaikan Bab I	M	M
4.	20 Nov 2024	revisi penulisan bab I	M	M
5.	28 Nov 2024	Acc Bab I	M	M
6.	13 Des 2024	Bimbingan Bab II	M	M
7.	23 Jan 2025	Penambahan isi pada Bab II	M	M
8.	30 Jan 2025	Perbaikan isi pada Bab II pada Pembimbing I	M	M
9.	25 Feb 2025	Perbaikan isi pada Bab II pada Pembimbing II	M	M
10.	26 Feb 2025	Revisi atau perbaikan ctm Penambahan pada bab II	M	M
11.	3 Maret 2025	lanjutan bimbingan Bab III	M	M
12.	17 Maret 2025	Perbaikan Revisi bab III	M	M

13.	24 maret 2025	Penambahan isi pada Bab III	M	7
14.	19 Apr 2025	lanjutan bimbingan Bab III dan revisi dari pembimbing 1 mengenai isi	M	7
15.	19 mei 2025	Perbaikan penulisan Bab 2 sampai Bab III	M	7
16.	27 mei 2025	Acc Bab III	M	2
17.	16 juni 2025	lanjutan bimbingan Bab IV	M	2
18.	26 juni 2025	revisi isi dan penulisan pada Bab IV	M	2
19.	3 juli 2025	perbaikan pada Bab IV	M	2
		acc pembimbing 1 dan 2 pada bab IV	M	2
20.	9 juli 2025	lanjut kompre	M	2

Palembang, 25 Februari 2025
Ketua Program Studi Hukum
FAKULTAS HUKUM IBA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA

Melinda Dewi Pratiwi, SHI, M.H